



PUTUSAN

NOMOR 26/G/2023/PTUN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam perkara:

ALFONZO LORU KOBA, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Jalan Timotius Geli, RT/RW 00/00, Kelurahan Rada Mata, Kecamatan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Direktur CV. Dwi Kresindo Perkasa, berdasarkan Akta Kuasa Direktur yang dibuat di hadapan Notaris Sandy Tandean, S.H., M.Kn. Nomor: 18 Tanggal 11 Maret 2020, Notaris di Kabupaten Sumba Barat yang telah di sahkan oleh SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-072.AH.02.01. Th 2012 Tanggal 19 Januari 2012.

Dalam hal ini diwakili kuasa:

1. GILBERTTIUS WILLIAM SIUNG, S.H;
2. LEVRY SMAUT KAPITAN, S.H,

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara&Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat/Pengacara&Konsultan Hukum GILBERTTIUS WILLIAM SIUNG, S.H & Rekan, berkantor di Jalan Aniba No.1 (depan Resto & Café Perunmas), Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik Gilberttiuswilliamsiung@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.001-SKK/G/PTUN/VI/2023, tanggal 27 Juni 2023; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN (POKMIL) REHABILITASI JARINGAN DI (WAIMANU, PAKAMANG JARA, KALEMBUKIHI/LOPUHAKOPU) PADA BIDANG SDA DINAS

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 26/G/2023/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023,

Berkedudukan di Jalan Makatul, Konda Maloba, Kecamatan Katikutana,
Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili
elektronik pokjaulpwaikasuruk@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 26/PEN-DIS/2023/PTUN.KPG tanggal 12 Juli 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 26/PEN-MH/2023/PTUN.KPG tanggal 12 Juli 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 26/PEN-PPJS/2023/PTUN.KPG tanggal 12 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 26/PEN-PP/2023/PTUN.KPG tanggal 13 Juli 2023 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 26/PEN-HS/2023/PTUN.KPG tanggal 18 Agustus 2023 tentang Hari Sidang Pertama;
6. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 26/G/2023/PTUN.KPG, tanggal 18 Agustus 2023;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 3 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 11 Juli 2023 dengan Register Perkara Nomor 26/G/2023/PTUN.KPG, yang pada pokoknya memohon Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Hasil Pemilihan Peningkatan DI Waikasuruk Nomor : POKMIL/15.D/PUPR.SDA/VI/2023 Tanggal 7 Juni 2023, tentang penetapan pemenang pelelangan pemilihan peningkatan DI waikasuruk, dengan pemenang CV. Kuda Mas (selanjutnya disebut objek sengketa);

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 26/G/2023/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan telah menerima surat permohonan Penggugat tanggal 18 Agustus 2023, Nomor 018/ADV-GWS/VIII/2023 Perihal: Permohonan yang diajukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang (PTSP PTUN Kupang) pada tanggal 18 Agustus 2023, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor 26/G/2023/PTUN.KPG dengan alasan Tergugat telah melakukan tindakan yang menimbulkan keadaan hukum baru dan Penggugat memilih menempuh upaya hukum lain sehingga tuntutan gugatan Penggugat tidak lagi relevan dengan objek sengketa;

Pemeriksaan perkara Nomor 26/G/2023/PTUN.KPG masih dalam tahapan pemeriksaan persiapan;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Pengadilan akan memberikan pertimbangan mengenai Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat sebagai berikut:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menerima surat permohonan pencabutan gugatan Penggugat tanggal 18 Agustus 2023, Nomor 018/ADV-GWS/VIII/2023 Perihal: Permohonan yang diajukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang (PTSP PTUN Kupang) pada tanggal 18 Agustus 2023, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor 26/G/2023/PTUN.KPG;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat mengajukan Jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini dalam tahapan pemeriksaan persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 26/G/2023/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini belum masuk dalam tahap jawaban dari Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara Nomor 26/G/2023/PTUN.KPG harus dicoret dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 26/G/2023/PTUN.KPG, dari Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp381.000 (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh **SUDARTI KADIR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARSYA MAHDI, S.H.** dan **SPYENDIK BERNARDUS BLEGUR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **STEVENSON D. NENOTEK, S.H.**, selaku

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 26/G/2023/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

HARSYA MAHDI, S.H.

SUDARTI KADIR, S.H.

Ttd.

SPYENDIK BERNARDUS BLEGUR, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

STEVENSON D. NENOTEK, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 26/G/2023/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RINCIAN BIAYA PERKARA : NOMOR 26/G/2023/PTUN.KPG

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 250.000,00
- PNBP	: Rp 30.000,00
- Panggilan	: Rp 57.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Jumlah	: Rp 387.000,00
Terbilang	: (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)